

Krisis Lahan Pembangunan Bandara Internasional Lombok: Dinamika Dukungan Masyarakat Tanak Awu

Muhammad Saleh¹, Heru Sunardi², Arif Sugitanata³

¹²³ Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

Correspondence: m.saleh_ending@uinmataram.ac.id

Received: Desember 2022; Accepted: Maret 2023; Published: Maret 2023

Abstract

This study aims to explore changes in community responses from initial support for development to changes in views along with the development of the Lombok International Airport project in Tanak Awu, Central Lombok. They used the descriptive-analytic method with qualitative research type and social conflict theory popularised by Karl Marx as an analytical scalpel. They conducted in-depth interviews with the community and village officials in Tanak Awu, Central Lombok. This research shows that the people of Tanak Awu initially supported the construction of BIL because it was expected to improve the economy and provide jobs. In addition, the government promised to provide compensation that would not harm the community. However, over time, there was a change in the community's response to the development of BIL. Some factors that led to this change included the non-fulfilment of promises made by the government, recognition of rights, and dissatisfaction with the compensation given. Ultimately, Tanak Awu residents felt pressured by state and customary law in the BIL development process, and despite activities to seek resolution through the judiciary, many community claims were defeated. Although initially supportive, some Tanak Awu community members now feel they have become mere spectators in the BIL development process.

Keywords: *Central Lombok; International Airport; Karl Marx; Tanak Awu, Social Conflict*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali perubahan respon masyarakat dari awal dukungan terhadap pembangunan hingga perubahan pandangan seiring dengan perkembangan proyek Bandara Internasional Lombok di Tanak Awu Lombok Tengah. Menggunakan metode deksriptif-analitik dengan jenis penelitian kualitatif dan teori konflik sosial yang dipopulerkan oleh Karl Marx sebagai pisau bedah analisis serta melakukan wawancara mendalam terhadap masyarakat dan aparat desa di Tanak Awu, Lombok Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa awalnya, masyarakat Tanak Awu mendukung pembangunan BIL karena diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan memberikan lapangan pekerjaan. Selain itu, terdapat janji dari pemerintah untuk memberikan ganti rugi yang tidak merugikan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perubahan respon masyarakat terhadap pembangunan BIL. Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan ini antara lain adalah tidak terpenuhinya janji yang diucapkan oleh pemerintah, pengakuan hak, dan ketidakpuasan terhadap besaran ganti rugi yang diberikan. Pada akhirnya, penduduk Tanak Awu merasa tertekan oleh hukum negara dan hukum adat dalam proses pembangunan BIL, dan meskipun ada aktivitas untuk mencari penyelesaian melalui badan peradilan, banyak gugatan masyarakat yang dikalahkan. Meskipun awalnya mendukung, beberapa anggota masyarakat Tanak Awu sekarang merasa bahwa mereka hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan BIL.

Kata Kunci: *Bandara Intenasional; Konflik Sosial; Karl Marx; Tanak Awu, Lombok Tengah*

Pendahuluan

Persoalan tanah yang muncul akhir-akhir ini menurut Sutrisno¹ berbeda sifatnya dari permasalahan pertanahan tahun 1960-an. Pada 1960-an masalah pertanahan terfokus pada masalah akses terhadap tanah, konflik antara petani dengan para pemilik tanah luas di pedesaan (*land Inunger*).² Pada saat ini masalah tanah lebih terfokus pada masalah pincangnya hak dan kewajiban atas tanah dari warga negara Indonesia.³ Kepincangan ini muncul tidak terlepas dari upaya pembangunan yang sedang berjalan. Perbedaan tersebut dapat dibedakan dalam konteks sistem kepemilikan yang lebih beragam dan perbedaan kepentingan antara *sector industry* sebagai akibat meningkatnya ekspansi dan dominasi sektor industri atas sektor pertanian.⁴ Hal ini berimbas pada kepentingan pembangunan dan kepentingan individualitas atau kelompok masyarakat adat. Dua kubu memiliki acuan hukum yang berbeda. Pemerintah menggunakan hukum positif sebagai acuan sedang di pihak lain masyarakat adat menggunakan hukum adat.⁵

Menurut Hermawati⁶ secara historis, dua hukum yang menyangkut pertanahan yakni hukum Barat dan hukum Adat. Hukum adat berlaku bagi tanah dan rakyat pribumi, sedangkan hukum Barat berlaku bagi pemerintah Kolonial.⁷ Setelah kemerdekaan hukum tersebut dipandang kurang menjamin adanya kepastian hukum, maka pemerintah merasa perlu adanya hukum agraria nasional yang tidak bersifat dualistis dan yang dapat menjamin kepastian hukum. Untuk terciptanya unifikasi hukum pertanahan di Indonesia pemerintah membentuk UU No. 5 Tahun 1960 atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berlaku di seluruh Indonesia.⁸

¹ Sutrisno Lukman, *Pemikiran Kearah Hukum Agraria, Suatu Perspektif Sosiologis, Makalah, Disampaikan Dalam Workshop Pluralisme Hukum Pertanahan Di Indonesia 2* (Yogyakarta, 1994), 3.

² Syahyuti, "Kendala Pelaksanaan Landreform Di Indonesia: Analisa Terhadap Kondisi Dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 22 (2004): 89–101.

³ King Faisal Sulaiman, "Polemik Fungsi Sosial Tanah Dan Hak Menguasai Negara Pasca UU Nomor 12 Tahun 2012 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 /," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 91–111.

⁴ Taufika Hidayati and Yusuf Hanafi Pasaribu, "Pewarisan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Antar Negara," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 31–46, <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13494>.

⁵ Taufika Hidayati and Yusuf Hanafi Pasaribu, "Pewarisan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Antar Negara," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (September 2021): 147–62, <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13494>.

⁶ Hermawati, "Aspek Sosiologis Perubahan Hukum Pertanahan Dalam Tanah Adat Minangkabau Di Sumatera Barat" (Tesis, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 1995), 13.

⁷ Novyta Uktolseja and Pieter Radjawane, "Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang)," *SASI: Fakultas Hukum Universitas Pattimura* 25, no. 1 (2019): 13–26.

⁸ FX Sumarja, "Hukum Agraria Nasional Sebagai Produk Politik Berbasiskan Nilai-Nilai Pancasila," *MMH: Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 4 (2012): 521–28.

UUPA secara tegas menghapuskan dualisme dan pluralisme hukum pertanahan di Indonesia.⁹ Namun Biezeveld¹⁰ mengatakan bahwa sistem hukum di Indonesia masih merupakan sebuah sistem pluralism hukum, dengan diakuinya hukum negara, hukum adat dan hukum agama. Ini terlihat melalui dualisme atau pluralisme hukum dalam menyelesaikan masalah masih sering terjadi termasuk juga mengenai persoalan sengketa pertanahan sebagaimana yang digambarkan oleh Keebet¹¹ melalui konsep *shooing forum* dalam penyelesaian sengketa.

Dalam UUPA disebutkan bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk membuat rencana mengenai penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa.¹² Wewenang ini diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UUPA tahun 1960. Berdasarkan ketentuan UUPA tersebut menurut Biezeveld¹³ demi “kepentingan umum” pemerintah tidak hanya mengambil hak atas sumber daya seperti tanah komunal tetapi juga sumber daya air atas nama “kepentingan umum”. Hal ini menimbulkan konflik dengan masyarakat adat semenjak arti tanah semakin meningkat dan pada gilirannya meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk mendapatkan tanah.

Memahami buah fikiran itu, tanah dalam masyarakat Lombok juga merupakan pemicu sengketa. Sebagaimana yang digambarkan oleh Benda Bechmann¹⁴ melalui proses penyimpangan yaitu semakin besarnya jumlah anggota suatu suku, maka dirasa perlu untuk memecah suku menjadi lebih dari satu. Pemecahan suku tersebut menyebabkan tanah yang dulunya ada dalam satu kaum akhirnya dipecah menjadi dua atau lebih atau tanah sebagai harta kolektif tak jarang pula menjadi biang keladi dalam menimbulkan silang selisih dalam keluarga, ini berarti pada dasarnya dalam masyarakat tanpa ada intervensi pembangunanpun, potensi sengketa terhadap penguasaan tanah sangat besar.

Bulan Agustus 1998 terdapat 1 (satu) isu sengketa tanah adat di Lombok antara pemerintah dengan masyarakat yaitu kasus Tanak Awu di Lombok yang paling mendapat sorotan media masa baik cetak maupun elektronik serta lokal maupun Nasional. Konflik antara pemerintah dengan masyarakat adat di Lombok adalah isu yang paling menarik untuk diteliti, karena pembangunan Bandara Lombok Internasional Airport) di Lombok Tengah masih menyisahkan

⁹ Muhammad Bakri, “Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA),” *Kertha Patrika* 33, no. 1 (2008): 1–5.

¹⁰ Biezeveld Renshe, *Nagari, Negara Dan Tanah Komunal Di Sumatera Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 135.

¹¹ Keebet Von Benda Bechmann, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat* (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), 34.

¹² Tri Setiady, “Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Mengurus Bidang Pertanahan Dihubungkan Dengan Hukum Positif,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 278–94.

¹³ Biezeveld Renshe, *Nagari, Negara Dan Tanah Komunal Di Sumatera Barat*.

¹⁴ Franz von Benda-Beckmann and Keebet von Benda-Beckmann, “Property, Politics, and Conflict: Ambon and Minangkabau Compared,” *Law & Society Review* 28, no. 3 (1994): 589–607, <https://doi.org/10.2307/3054079>.

persoalan yang belum terselesaikan. Padahal pembangunan Bandara ini diperkirakan menelan biaya yang cukup besar. Terhambatnya pembangunan sebagai bandara internasional disebabkan oleh masalah perencanaan yang kurang matang, dan ganti rugi atas tanah, baik yang dimiliki secara pribadi maupun komunal (tanah adat) serta masalah lain yang berkaitan dengan pembangunan bandara.¹⁵

Pembangunan bandara internasional tidak saja menyebabkan masyarakat adat kehilangan hak mereka atas tanah adat,¹⁶ namun juga telah menyebabkan terjadinya berbagai macam konflik horizontal menyebabkan goyahnya struktur kekerabatan yang ada¹⁷ dalam masyarakat Lombok Tengah, pertikaian dalam keluarga, konflik vertikal telah menyebabkan rendahnya loyalitas pemilik tanah dengan pelaksana pembangunan Bandara. Dalam usaha untuk mendapatkan kembali hak adat tersebut, masyarakat Lombok Tengah menempuh berbagai cara melalui badan peralihan, demonstrasi sampai kepada tindakan deskruktif yang mengakibatkan penangkapan terhadap berbagai aktivis.¹⁸

Penelitian mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan telah banyak dilakukan, namun masih belum ditemukan penelitian mendalami kajian komprehensif mengenai evolusi sikap masyarakat, mulai dari dukungan awal terhadap pembangunan hingga pergeseran perspektif mereka seiring dengan berjalannya proyek pembangunan tersebut. Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan metodologi dan pendekatan yang beragam, sehingga menghasilkan temuan yang berbeda-beda, salah satunya seperti penelitian yang dilakukan oleh Navis,¹⁹ di mana dalam penelitiannya ia menggambarkan bahwa kepemilikan tanah di Indonesia memiliki dua prinsip utama yaitu; (1) Komunal, tanah adat dimiliki secara bersama (*komunal*) oleh seluruh keluarga dibawah bimbingan penghulu suku. Pewarisan tanah adat dilakukan berdasarkan garis *patrilineal* sesuai ketentuan adat, (2) Tidak di jual, maksudnya tidak bisa diperjualbelikan. Namun apabila suatu suku mengalami keadaan kesulitan yang dalam konsepsi tradisional berhubungan dengan kepentingan umum maka tanah adat dapat digadaikan.

¹⁵ Syarifuddin et al., "Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdampak Pembangunan Bandara Internasional Lombok Praya," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1, no. 1 (2016): 57–70.

¹⁶ Miranda Nissa and Atik Winanti, "Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 8, no. 1 (2021): 159–72, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19395>.

¹⁷ Nopri Anti Andau, Pawennari Hijjang, and Ahmad Ismail, "Pembangunan Bandara Buntu Kunik: Studi Etnografi Tentang Konflik Sengketa Tanah Di Tana Toraja," *Jurnal Mahasiswa Antropologi* 1, no. 2 (2022): 117–32.

¹⁸ Liputan6, "Protes Pembangunan Bandara Lombok Baru Ricuh," *Liputan6*, accessed April 20, 2023, <https://www.liputan6.com/amp/113345/protes-pembangunan-bandara-lombok-baru-ricuh>.

¹⁹ A.A. Navis, "Alam Takambang Jadi Guru" (Tesis, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 1984), 26.

Ahmad Syifa,²⁰ yang menuliskan bagaimana dampak dari pengadaan tanah terhadap pembangunan bandara internasional Jawa Barat di Masyarakat Desa, dengan temuan bahwa terdapat dua dampak yang menjadi perhatian penulis dalam karyanya yakni dampak fisik dan psikologis sosial dan yang kedua adalah menjamurnya spekulasi bisnis dari pembebasan lahan. Bambang Hermanto²¹ juga mendiskripsikan bagaimana dampak dari pembangunan bandara internasional kertajati yang menimbulkan turunnya kualitas lingkungan. Akhmad Sopanudin²² menggali bagaimana dampak sosial yang hadir dari pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo. Gelar Ali Ahmad²³ yang memberikan penjelasan bagaimana pembangunan Bandara New Internasional Airport menghadirkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat sekitar.

Zakiah Alfi Haryani dan Soni Akhmad Nulhaqim²⁴ yang menjelaskan bagaimana lahirnya pra-konflik dari pembangunan bandara internasional di Majalengka yakni salah satunya penggusuran lahan pertanian yang dimiliki masyarakat sekitar. Westi Utami, Dihien Nurcahyanto dan Sudibyanung²⁵ memberikan pemaparan bagaimana dampak ekonomi dari pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta dengan temuan yakni hilangnya pekerjaan, penurunan kepemilikan aset, pendapatan, peningkatan biaya hidup. Langga Tri Ayu, Isnaini Harahap dan Sri Ramadhani²⁶ menggambarkan efek dari pembangunan Bandara Internasional Kualanamu terhadap berubahnya mata pencaharian, kesejahteraan dan pendapatan, perumahan, pendidikan dan kesehatan masyarakat di sekitar pembangunan

²⁰ Ahmad Syifa, "Dampak Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Bagi Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Cirebon)," *JURNAL Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 2, no. 2 (2016): 25–36.

²¹ Bambang Hermanto, "Dampak Pembangunan Bandara Internasional Kertajati Dalam Kajian Green Political Theory," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* 5, no. 2 (2021): 62–73.

²² Akhmad Sopanudin, "Konflik Lahan Pertanian Dalam Pembangunan Bandara Internasional Di Kulon Progo 1," *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 1 (2017): 1–18.

²³ Gelar Ali Ahmad, "Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Mp3Ei), Sengketa Agraria Dan Viktimologi: Studi Kasus Pembangunan New Yogyakarta International Airport (Nyia)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 1 (2018): 12, <https://doi.org/10.25157/jjgi.v6i1.1237>.

²⁴ Zakiah Alfi Haryani and Soni Akhmad Nulhaqim, "Analisis Penahapan Konflik Dan Segitiga Multi Tingkat Dalam Penyelesaian Konflik Pembangunan Bandara Internasional Di Majalengka," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 35, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31971>.

²⁵ Westi Utami, Dihien Nurcahyanto, and Sudibyanung Sudibyanung, "Economic Impacts of Land Acquisition for Yogyakarta International Airport Project," *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 37, no. 1 (2021): 150–60, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i1.6955>.

²⁶ Langga Tri Ayu, Isnaini Harahap, and Sri Ramadhani, "Pengaruh Keberadaan Bandara Internasional Kualanamu Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Sekitarnya," *Jurnal Islamic Circle* 2, no. 2 (2021): 61–75.

bandara. Iswahyudi²⁷ dalam tulisannya menggali bagaimana partisipasi masyarakat pada hak ulayat dari pembangunan bandar udara Frans Kaisepo yang dirubah menjadi Bandara Internasional. Septy Denso Damanik dan Watan Malau²⁸ menjelaskan proses dan perjalanan keadaan masyarakat sekitar pembangunan Bandara Kualanam. Deo Enggartiasto, Setiowati dan Rochmat Martanto²⁹ menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalur kerta api bandaa YIA salah satunya ialah lambatnya pemberian uang ganti rugi kepada masyarakat yang memiliki hak kepemilikan tanah.

Mia Permata Sari dan Seteki³⁰ memberikan penjelesan terhadap sebab yang timbul dari pengadaan tanah dari sisi yuridis terhadap pembangunan bandar udara internasional. Argumen yang dibangun ialah harus memperhatikan kerugian dari sisi non fisik juga karena banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya. Hery Listywati³¹ juga menjabarkan permasalahan terhadap pengadaan tanah sebagai pembangunan bandara dengan hasil penelitian mengungkapkan hak atas tanah dan banyaknya ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah masih menyisakan permasalahan yang belum diselesaikan. Reza Amirul Hatman dan Lego Karjoko³² menyimpulkan bahwa dalam pengadaan tanah dalam mewujudkan pembangunan bandara di Kulonprogo yang dilakukan pemerintah menyatakan hanya mencari keuntungan bagi kelompok atau individu saja. Prio Darmo Hutomo³³ dalam penelitiannya mendiskripsikan bahwa di Kabupaten Majalengka belum ada aturan tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan terhadap pembangunan infrastruktur bandara internasional. Kemudian M. Arif Nugraha, Cut Zukhrina Oktaviani dan Alfa Taras Bulba³⁴ yang menjabarkan sebab dari keterlambatan dari upaya pengadaan tanah ialah sumber daya manusia, koordinasi

²⁷ Iswahyudi, "Partisipasi Masyarakat Hak Ulayat Dalam Mendukung Bandara Frans Kaisiepo Menjadi Bandara Internasional," *Jurnal Gema Kampus* 11, no. 1 (2016): 1–23.

²⁸ Septy Denso Damanik and Waston Malau, "Konflik Pembebasan Tanah Dalam Pembangunan Bandara Kualanam," *Buddayah: Jurnal Pendidikan Antropologi* 1, no. 1 (2017): 1–6, <https://doi.org/10.24114/bdh.v1i1.8551>.

²⁹ Deo Enggartiasto, Setiowati, and Rochmat Martanto, "Problematika Dan Solusi Pada Pengadaan Tanah," *Tunas Agraia* 4, no. 1 (2021): 40–53.

³⁰ Mia Permata Sari and Suteki, "Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Bandar Udara Internasional Berbasis Nilai Keadilan Sosial," *Notarius* 12, no. 1 (2019): 83–98, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23764>.

³¹ Hery Listyawati, "Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandara Adisucipto Menjadi Bandara Internasional," *Mimbar Hukum* 21, no. 3 (2009): 409–628.

³² Reza Amirul Hatman and Lego Karjoko, "Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terkait Dalam Pembangunan Bandara Bagi Kepentingan Umum Di Kabupaten Kulonprogo," *Jurnal Discretie* 3, no. 3 (2022): 149–59, <https://doi.org/10.20961/jd.v3i3.57274>.

³³ Prio Darmo Hutomo, "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Pembangunan Infrastruktur Bandara Internasional Jawa Barat," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no. 2528–6137 (2019): 10–18.

³⁴ M Arif Nugraha, Cut Zukhrina Oktaviani, and Alfa Taras Bulba, "Pengaruh Keterlambatan Proses Pengadaan Tanah Terhadap Pencapaian Waktu Proyek," *Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan (JARSP)* 5, no. 1 (2022): 59–68.

dan kesepakatan harga. Berbeda dengan penelitian sebelumnya disamping perbedaan objek yang dikaji juga pada penelitian ini, peneliti berusaha menggali perubahan respon masyarakat dari awal dukungan terhadap pembangunan hingga perubahan pandangan mereka seiring dengan perkembangan proyek Bandara Internasional Lombok Tanak Awu Lombok Tengah.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif. Vredenberg³⁵ mengatakan penelitian deskriptif adalah untuk mempelajari dan mendeskripsikan sifat-sifat yang khas dari suatu fenomena sosial tertentu secara sistematis. Sedangkan kualitatif dipakai karena obyek penelitian berupa gejala yang sulit diangkakan dan lebih mudah untuk menjelaskannya secara menyeluruh dengan deskripsi kata-kata.³⁶ Jenis penelitian ini digunakan karena data-data yang digali adalah pengakuan dari masyarakat Desa Tanak Awu terhadap perubahan respon masyarakat dari awal dukungan terhadap pembangunan hingga perubahan dalam pandangan mereka seiring dengan perkembangan proyek Bandara Internasional Lombok. Selain masyarakat, penelitian ini juga melacak pengakuan dari pejabat pemangku kebijakan yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Tanak Awu Lombok Tengah. Guna memahami penyebab dari perubahan respon masyarakat dari awal dukungan terhadap pembangunan hingga perubahan dalam pandangan mereka seiring dengan perkembangan proyek Bandara Internasional Lombok, maka peneliti menggunakan teori konflik sosial, yang dipopulerkan oleh Karl Marx, di mana teori konflik sosial secara khusus meneliti dinamika konflik, ketidaksetaraan, dan ketegangan di dalam masyarakat. Teori konflik sosial menyatakan bahwa konflik adalah kejadian sosial yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat dan berpotensi memiliki efek menguntungkan pada transformasi sosial. Riset lapangan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan mewawancarai masyarakat Tanak Awu dan aparaturnya di Desa Tanak Awu di Lombok Tengah.

Hasil dan Pembahasan

Pola Pemukiman, Sistem Kepemilikan dan Konflik Tanah pada Masyarakat Tanak Awu

Desa Tanak Awu, merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jarak desa ke Ibukota Kecamatan sekitar \pm 4 Km, jarak dengan Ibukota Kabupaten sekitar \pm 12 Km, sedangkan jarak dengan Ibukota Provinsi sekitar \pm 34 km.³⁷ Secara

³⁵ Jacob Vredenberg, *Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981), 10.

³⁶ Burhan Ahshafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 15.

³⁷ Jamaludin Jamaludin and Arif Sugitanata, "Tradisi Ngorek Pada Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu," *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2020): 319–48, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.319-348>.

keseluruhan Desa Tanak Awu memiliki luas wilayah 761 ha, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sasake Kecamatan Praya, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pengembur Kecamatan Pujut, sebelah barat berbatasan dengan Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Daya, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ketare Kecamatan Pujut.³⁸ Desa Tanak Awu termasuk wilayah yang beriklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau (April sampai Oktober) dan musim hujan (Nopember sampai Maret), memiliki curah hujan 12.000 mm dengan temperatur suhu udara berkisar antara 32° C sampai 34° C dan memiliki ketinggian 100 mdpl.³⁹

Desa Tanak Awu terdiri atas beberapa dusun, yaitu: Dusun Tanaq Awu, Dusun Tanaq Awu Bat, Dusun Singa, Dusun Perendak, Dusun Rebila, Dusun Tatak, Dusun Reak, Dusun Selawang Bat, Dusun Selawang Timuk, Dusun Gantang Bat, Dusun Gantang Timuk, Dusun Gantang Daya, dan Dusun Jambik.⁴⁰ Umumnya pola pemukiman masyarakat Desa Tanak Awu linear atau terpolarisasi, di mana masyarakatnya berkumpul mendiami suatu wilayah tertentu. Namun demikian pada beberapa dusun pola pemukiman masyarakatnya menyebar, hal ini khususnya terjadi di Dusun Tanak Awu dan Dusun Rebila bagian utara. Pola pemukiman menyebar yang terjadi di Dusun Tanak Awu tidak terlepas dari keberadaan Bandara Internasional Lombok yang berada pada 3 (tiga) wilayah Desa yang disebut dengan TKP (Tanak Awu, Ketare dan Penujak). Desa Ketare yang terletak di Dusun Abe, Desa Penujak yang terletak di Dusun Selanglet dan Desa Tanak Awu yang terletak di Dusun Tanaq Awu dan Tanaq Awu Bat.⁴¹ Oleh sebab itu, keberadaan lahan yang dijadikan Bandara Internasional Lombok di Tanak Awu menyebabkan pola pemukiman pada masyarakat Dusun Tanak Awu dan Tanak Awu Bat sangat berbeda dengan pola pemukiman masyarakat Tanak Awu di dusun lainnya.⁴²

Kondisi pemukiman penduduk Tanak Awu juga beragam bentuknya. Pada beberapa tempat khususnya di pinggir-pinggir jalan terlihat rumah-rumah permanen dan semi permanen. Namun, jika masuk lebih dalam lagi maka terlihat kondisi rumah yang berbeda. Menariknya rumah-rumah tersebut berdekatan atau berbatasan langsung dengan Bandara Internasional Lombok. Terkait dengan kepemilikan tanah pada masyarakat Desa Tanak Awu dapat ditelusuri dari sejarah panjang yang menjadi cerita turun temurun, di mana pada jaman dahulu masyarakat Lombok Bagian Selatan penguasaan tanahnya terkonsentrasi pada lapisan golongan bangsawan saja yang lebih dikenal dengan sebutan *permenak*.

³⁸ I Gusti Agung Ayu Istri Lestari, "Karakteristik Tanah Lempung Ekspansif (Studi Kasus Di Desa Tanah Awu, Lombok Tengah)," *GaneC Swara* 8, no. 2 (2014): 15–19.

³⁹ Sudirman, "Profil Desa Tanak Awu: Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tahun 2018," *Arsip (Tanak Awu: Kantor Desa Tanak Awu, July 27, 2019)*, 42–45.

⁴⁰ Sudirman, "Profil Desa Tanak Awu: Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tahun 2018."

⁴¹ Indah Arry Pratama, "Pemetaan Tingkat Resiko Kekumuhan Di Desa Tanak Awu Kabupaten Lombok Tengah," *Jurnal Sangkarang Mataram* 3, no. 2 (June 2017): 67–72.

⁴² "Observasi" (Tanak Awu, June 16, 2019).

Permenak atau kaum bangsawan ini dahulunya mendapatkan tanah atas pendudukan mengingat saat itu banyak tanah-tanah kosong tak bertuan dan tidak tergarap. Oleh karena itu, tanah-tanah kosong yang tidak tergarap tersebut diakui secara sepihak oleh kaum bangsawan. Namun demikian, kaum bangsawan ini kemudian menyerahkan tanahnya tersebut untuk di garap oleh lapisan rakyat jelata yang saat itu hampir semuanya tidak memiliki tanah. Rakyat jelata ini kemudian menggarap tanah kaum bangsawan dengan mendapatkan upah dan cara lainnya seperti bagi hasil (*nyakap*). Biasanya para penggarap ini bekerja secara berkelompok mengingat saat itu tanah yang digarap sangat luas. Hasil dari pekerjaannya pun dibagi secara berkelompok.⁴³

Kepemilikan tanah oleh kaum bangsawan ini kemudian diteruskan kepada anak cucunya baik melalui warisan maupun melalui hibah. Pemberian tanah melalui hibah biasanya dilakukan oleh orangtua dari kaum bangsawan kepada anaknya agar anak-anaknya tidak meributkan warisan jika orangtuanya meninggal kelak. Pada proses pemberian warisan maupun hibah, biasanya terjadi begitu saja yang terkadang tidak ada saksi, hanya diantara keluarga pemilik tanah saja yang mengetahuinya. Oleh karena itu, bukti kepemilikan tanah yang ada di Desa Tanak Awu sebelum adanya pembangunan Bandara Internasional ini dilakukan hanya berupa pipil atau girik saja. Jarang sekali masyarakat Tanak Awu saat itu yang memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan.⁴⁴

Sistem kepemilikan tanah yang lainnya ialah adanya transaksi jual beli. Transaksi jual beli biasanya dilakukan oleh rakyat non bangsawan yang membeli tanah milik kaum bangsawan. Masyarakat non bangsawan yang bekerja keras sehingga mampu mengumpulkan uang kemudian membeli tanah dari kaum bangsawan. Sehingga sekitar tahun 1960-an, mulailah terjadi peralihan kepemilikan lahan atau tanah pada masyarakat Tanak Awu, dimana kaum non bangsawan mulai membeli tanah dari hasil kerja keras mereka sebagai buruh tani maupun dari hasil kerja lainnya. Proses jual beli inipun tidak dibarengi dengan akta perjanjian jual beli, hanya berupa kwitansi dan disaksikan oleh Kades maupun Kadus. Ketika telah terjadi proses jual beli dari penjual kepada pembeli, maka sebagai wujud adanya peralihan tersebut biasanya pihak pembeli langsung membayar pajak dan dibuatkannya surat pipil ataupun surat keterangan dari Desa yang oleh kantor Desa di catat dalam register buku Desa. Pengakuan atas penjualan dari penjual kepada pembeli adalah adanya pergantian nama pembayar pajak dari penjual kepada pembeli. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat baru muncul disaat adanya kasus pembangunan BIL.⁴⁵

Menariknya, walaupun sudah ada kesadaran akan pentingnya sertifikasi tanah, masyarakat Tanak Awu masih bergantung dan mengandalkan program

⁴³ Amaq Mar, Amaq Abil, Amaq H. Akmal, and Amaq Dijah, Interview, July 19, 2019.

⁴⁴ Lalu Abdul Wahab and Lalu Nudiana, Interview (Former Tanak Awu Village Head), June 21, 2019.

⁴⁵ Lalu Abdul Wahab and Lalu Nudiana.

sertifikasi tanah dari pemerintah secara gratis. Hanya segelintir masyarakat asli Tanak Awu yang mengurus sertifikat dengan biaya. Pengurusan sertifikasi tanah dengan membayar biasanya dilakukan oleh penduduk pendatang, yang saat ini menguasai lahan-lahan strategis di Desa Tanak Awu. Pasca keberadaan Bandara Internasional Lombok, tanah yang ada di Desa Tanak Awu sebagian besar dimiliki oleh masyarakat yang berasal dari luar Desa, khususnya dari Kota Mataram dan kota-kota besar lainnya. Mereka membeli tanah yang berada di daerah sekitar Bandara dengan lokasi yang dipandang sangat strategis untuk usaha atau bisnis.⁴⁶

Berangkat dari hasil temuan di atas, terlihat bahwa norma hukum kepemilikan atau penguasaan atas tanah di Desa Tanak Awu yang dilakukan oleh kaum bangsawan menggunakan *system self regulation*, yaitu pengaturan diri sendiri di mana mereka yang mengatur dan mengendalikan peralihan kepemilikan tanah dari dirinya kepada keluarganya atau kepada orang lain baik melalui hibah, warisan maupun jual beli, yang kesemuanya tidak berlandaskan alas hak yang kuat. Namun walaupun demikian, bukan berarti pemerintah sebagai otoritas tunggal dapat secara legal menggusur atau mengambil alih lahan milik masyarakat Tanak Awu tersebut dengan alasan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai kepunyaan Negara. Hal ini sama saja menghidupkan kembali *domenverklaring*, yang pada masa penjajahan Belanda pernah melakukan sebagai strategi untuk memiliki tanah rakyat dan kemudian memberikannya kepada pengusaha swasta dari Eropa.⁴⁷

Larangan penguasaan lahan secara illegal sebenarnya telah di atur sejak zaman Kolonial Belanda hingga sekarang ini diberlakukan untuk mencegah meluasnya pemakaian tanah-tanah perkebunan atau tanah-tanah tidak bertuan yang dilakukan oleh rakyat tanpa izin.⁴⁸ Pada zaman Kolonial ini, Belanda pernah memberlakukan Staatblad 1937 No. 560, yang pada intinya aturan tersebut mewajibkan pemegang hak erfacht untuk mengajukan tuntutan pengusiran pada pengadilan perdata terhadap rakyat yang menduduki tanah perkebunan miliknya. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah kemudian mengganti *Staatblad* tersebut dengan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1954 yang isinya tentang larangan pemakaian tanah milik orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya. Namun demikian, sejak dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dimungkinkan terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur oleh Peraturan Pemerintah. Namun demikian, Peraturan Pemerintah tersebut sampai sekarang belum ada atau belum dibuat

⁴⁶ Lalu Ardajat, Interview (Tanak Awu Village Secretary), July 22, 2019.

⁴⁷ Widodo Dwi Putro, "Konflik Penguasaan Lahan Laut Antara Petani Rumput Laut Dengan Investor" (Tesis, Malang, Universitas Brawijaya, 2000), 60.

⁴⁸ Slamet Catur Pamungkas, "Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan Di Indonesia," *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 2, no. 2 (2021): 43–59, <https://doi.org/10.22515/isnad.v2i2.4854>.

oleh pemerintah.⁴⁹ Persoalan kepemilikan tanah pada masyarakat Tanak Awu yang dilakukan melalui kegiatan hibah, warisan maupun jual beli tanpa dilandasi kegiatan legalisasi berupa pembuatan sertifikat ini, dalam perkembangannya telah melahirkan konflik-konflik baru yang berkepanjangan antara keluarga itu sendiri.

Kasus yang sangat populer dalam sengketa antar keluarga di Desa Tanak Awu adalah sengketa tanah warisan yang sempat dimuat dalam media massa online “radar”. Diberitakan saat itu bahwa mantan Kades bernama H. Lalu Abdul Wahab menjadi sasaran amuk warga dalam eksekusi tanah. Kasus ini bermula dari sengketa lahan warisan antara Baiq Saknim bin Lalu Munerim dan kawan-kawan melawan Lalu Marwan bin Lalu Munerim (Mamiq Nursasih), dan kawan-kawan. Pada kasus itu Baiq Saknim bin Lalu Munerim (Mamiq Nursasih), cs., selaku penggugat mengajukan gugatan kepada Lalu Marwan bin Lalu Munerim, cs., selaku pihak tergugat. Saat itu penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah warisan dari almarhum ayah mereka bernama Lalu Munerim, namun demikian tanah tersebut belum sempat dibagi-bagi oleh para ahli warisnya tetapi sudah didirikan bangunan oleh Lalu Marwan selaku pihak tergugat dan bangunan tersebut di sewakan oleh Lalu Marwan kepada pengusaha untuk digunakan sebagai Supermarket, Alfamart, Indomart serta Rumah makan. Putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Agama Praya sampai Tingkat Kasasi, penggugat dimenangkan oleh pengadilan. Namun demikian, pihak penggugat tidak dapat melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa waris tersebut karena dihalang-halangi oleh pihak tergugat. Lahan sengketa tersebut sebenarnya seluas 2.96 ha, namun oleh pihak tergugat telah dijual kepada pemilik modal atau investor seluas 1.9 ha sehingga sisanya 1.86 menjadi obyek sengketa para ahli warisnya.⁵⁰

Berangkat dari gambaran temuan di atas, terlihat bahwa keberadaan pembangunan bandara internasional Lombok telah memunculkan konflik yang bukan saja berkaitan tanah masyarakat yang dijadikan lahan bandara, namun konflik tanah ini mulai merasuki antar keluarga di Tanak Awu. Kondisi ini dimungkinkan karena sebelum proyek bandara internasional itu ada dan digaungkan oleh pemerintah, masyarakat Tanak Awu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, sehingga mereka biasanya lebih mementingkan hubungan keluarga dibandingkan memperebutkan masalah tanah. Tanah bagi masyarakat Tanak Awu memang dirasa sangat penting namun bukan sesuatu yang harus diperebutkan. Sebelum adanya proyek bandara, harga nilai jual pasaran Tanah di Desa ini masih sangat murah, namun setelah berdirinya bandara internasional peningkatan harga tanah di Tanak Awu sangat signifikan, malah untuk lokasi-

⁴⁹ “UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA Berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Dan Ayat 2,” 1960, 2.

⁵⁰ M Haeruddin/Radar Lombok, “Eksekusi Lahan Tanak Awu Ricuh, Mantan Kades Jadi Sasaran,” *Radarlombok.Go.Id*, Agustus 2017, <https://radarlombok.co.id/eksekusi-lahan-tanak-awu-ricuh-mantan-kades-jadi-sasaran.html>.

lokasi tertentu peningkatannya hampir 100 kali lipat dari harga sebelum adanya bandara.

Inilah kemudian menumbuhkan pola pikir masyarakat yang sangat individualistis sehingga mereka saat ini dalam kondisi penuh ketidakpercayaan kepada sesama keluarga. Misalnya, sebelum keberadaan bandara, masyarakat Tanak Awu biasanya mempercayakan kepada anak tertua dari ahli waris untuk mengelola tanah warisan yang hasilnya akan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan kesepakatan rembuk keluarga. Namun demikian, saat ini banyak anggota keluarga yang menuntut adanya pembagian harta warisan yang masih dipegang dan dikelola oleh salah seorang ahli warisnya. Menariknya, hal tersebut mereka lakukan karena mereka takut anak tertua tersebut akan menjual kepada orang lain, dan pada satu sisi ahli waris yang lainnya sengaja meminta agar warisan segera di bagi agar mereka dapat menjual tanah warisan tersebut kepada pemilik modal.

Kondisi di atas sebagaimana tergambar dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang mantan Kades Tanak Awu, diantaranya:

Lalu Abdul Wahab yang mengatakan:⁵¹

“Persoalan tanah di Tanak Awu semakin kompleks mas, mengingat masyarakat kami sekarang ini sudah terpolarisasi nilai-nilai materialistis semata. Warga sudah tidak lagi memandang hubungan kekeluargaan jika berurusan dengan tanah, beda dengan kondisi dahulu sebelum adanya pembangunan BIL. Sekarang ini antar keluarga sudah saling bermusuhan, tidak saling tegur, saling curiga dan saling nuntut. Padahal dulu, ketika saya menjabat sebagai Kepala Desa, tidak satupun ada laporan dari warga terkait sengketa tanah antar keluarga. Jikapun ada itu hanya berkaitan dengan pembagian hasil tanah mereka yang digarap”.

Hal senada juga diungkap oleh Mantan Kades Tanak Awu lainnya bernama Lalu Nurdiana yang mengatakan:⁵²

“Matrialistis dan konsumtif, sedikit-dikit uang, begitulah kondisi warga kami saat ini. Ketika saya masih kecil, banyak warga kami yang tanahnya diserahkan secara cuma-cuma kepada warga lainnya untuk dimanfaatkan jika itu hanya beberapa meter misal ada tetangga yang tidak memiliki tanah dan tidak memiliki WC, maka tetangga sebelahnya akan memberikan beberapa meter tanahnya kepada warganya untuk dimanfaatkan dan dibangun WC untuk tetangganya. Sekarang jangan harap mas, jangankan sama orang lain, sama keluarganya sendiri harus dibayar dan diperhitungkan dengan nilai ekonomis dan harga pasaran. Saya kasih contoh mas, kalau mas liat di pinggir jalan dekat kantor desa ada warung bakso. Pemilik warung bakso dengan pemilik tanahnya adalah bekeluarga. Pemilik warung adalah adik dari pemilik tanah. Namun, si Kakak meminta agar adiknya membayar biaya sewa atas penggunaan lahan tersebut. Luasnya padahal tidak seberapa”.

⁵¹ Lalu Abdul Wahab, Interview (Former Tanak Awu village head), July 21, 2019.

⁵² Lalu Nurdiana, Interview (Former Tanak Awu Village Head), July 21, 2019.

Genealogi Pembangunan Bandara Internasional di Desa Tanak Awu Lombok Tengah

Tanah memiliki karakteristik seperti dalam pandangan Goldberg dan Chinloy sebagaimana dikutip oleh Emir Hartato menggambarkan yaitu karakteristik fisik, lokasi, dan legal. Ketiga karakteristik ini secara langsung memberikan dampak pada proses pembentukan harga tanah. Harga tanah di suatu lokasi dapat mengalami perubahan sejalan perkembangan wilayah yang terjadi. Perubahan harga ini dapat diakibatkan oleh factor-faktor tertentu termasuk salah satunya pembangunan infrastruktur yang memicu perkembangan wilayah.⁵³

Termasuk rencana lokasi pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) kira-kira 60 km di sebelah selatan Lombok Tengah. Pembangunan BIL dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan jangka panjang dan perkembangan regional dan global. Oleh sebab itu pembangunan bandara yang bertaraf internasional sangat tepat untuk menggantikan bandara Salaparang yang secara geografis tidak mungkin lagi dikembangkan mengingat areal bandara Salaparang berada di tengah kota Mataram.

Perencanaan pembangunan Bandara Internasional Lombok sebenarnya merupakan *impact* atau imbas langsung dari ditetapkannya Desa Kuta sebagai kawasan pariwisata oleh pemerintah pusat. Pada tahun 1990, pemerintah pusat telah menunjuk *Lombok Tourism Development Corporation* atau PT. Pengembangan Pariwisata Lombok. LTDC adalah sebuah lembaga atau badan yang diberikan otoritas untuk mengelola kawasan pariwisata Kuta seluas 1250 ha dengan masa kontrak selama 70 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi. LTDC dibawah payung PT. Rajawali Wirabhakti Utama (RWU) yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh Bambang Trihatmojo dan saat itu yang bertindak sebagai komisaris adalah Warsito (Gubernur NTB saat itu).⁵⁴

Berdasarkan *site plan*, kawasan pariwisata Kuta akan dilengkapi dengan berbagai sarana akomodasi dan fasilitas pendukung lainnya seperti hotel berbintang, lapangan golf, pusat olahraga, pusat perbelanjaan, desa budaya dan lain sebagainya. Semua fasilitas penunjang tersebut akan terasa sia-sia jika bandara yang ada hanya di Kota Mataram, mengingat jarak tempuh dari bandara Selaparang ke kawasan pariwisata Kuta sangatlah jauh. Oleh karena itu, pengembangan kawasan pariwisata di Desa Kuta Kecamatan Pujut harus didukung dengan akses transportasi yang memadai agar wisatawan nusantara maupun mancanegara cepat menuju kawasan tersebut. Kondisi inilah kemudian

⁵³ Emir Hartanto, "Dampak Pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) Terhadap Nilai Tanah Di Kabupaten Lombok Tengah" (2012).

⁵⁴ Widodo Dwi Putro, "Konflik Penguasaan Lahan Laut Antara Petani Rumput Laut Dengan Investor," 162–65.

menurut pemerintah pusat perlu dibangun bandara baru yang berskala internasional, itulah tujuan bandara internasional Lombok dibangun.⁵⁵

Pembangunan Bandara Internasional Lombok merupakan mega proyek pertama yang terjadi di Nusa Tenggara Barat umumnya dan Lombok Tengah Khususnya. Proses pembangunan ini melibatkan berbagai kontraktor baik yang berasal dari pulau Lombok maupun luar pulau Lombok. Hilir mudik kendaraan berat selalu mewarnai kondisi masyarakat Desa Tanak Awu, sehingga tidak jarang dalam proses pembangunan tersebut banyak kejadian kecelakaan lalu lintas mewarnainya. Walaupun peneliti tidak memperoleh data secara pasti jumlah peristiwa kecelakaan pada pembangunan mega proyek BIL ini, namun dari hasil wawancara peneliti dapat ditangkap bahwa kejadian kecelakaan tersebut meningkat dari sebelum pembangunan BIL dan pada saat pembangunan BIL. Selain itu, kondisi jalan yang berdebu jika musim kemarau dan licin disaat musim hujan, juga mengganggu aktifitas warga saat itu. Pada sisi lainnya, pemilik hewan ternak seperti sapi, sejak pembangunan bandara internasional kehilangan lokasi tempat gembala sapinya. Akibatnya ternak-ternak tersebut sulit mendapatkan pasokan makanan sehingga banyak hewan ternak yang terpaksa di jual oleh masyarakat Tanak Awu untuk mengatasi sulitnya mencari rumput sebagai pakan ternak. Dengan demikian, kondisi masyarakat Tanak Awu saat proses pembangunan bandara tersebut dalam aspek ekonomi semakin parah, karena pada satu sisi mereka telah kehilangan lahan pertaniannya dan pada sisi lainnya sumber penghasilan lainnya dari hewan ternak juga turut dijual.⁵⁶

Dalam perencanaan kawasan Bandara Internasional Lombok secara luas mencakup wilayah administratif kabupaten Lombok Tengah dengan cakupan lebih kurang 550 hektare tanah sawah yang menelan biaya Rp.625 miliar (US\$73.100.000) di kecamatan Pujut meliputi tiga desa yaitu Desa *Penujaq*, *Tanak Awu* dan *Ketara*. Tanah-tanah yang terkena pembangunan bandara ini adalah tanah milik masyarakat baik berupa tanah ulayat maupun tanah yang dimiliki secara pribadi.⁵⁷

Pemilihan lokasi BIL ini dimungkinkan karena pemerintah menganggap masih menjadi miliknya pada daerah tersebut sehingga nantinya tidak terlalu banyak mengkonversi tanah milik masyarakat dan adat, disamping itu pemilihan tersebut juga atas pertimbangan yang paling layak untuk dijadikan bandara internasional. Secara garis besar topografi daerah Bandara Internasional Lombok (BIL) merupakan daerah landai dan bahkan bisa dikatakan datar.

Perencanaan pembangunan BIL telah dimulai tahun 1995 dengan melakukan pemetaan terhadap pertanahan di kawasan bandara. Pada tahun 2005 Pemetaan ini

⁵⁵ Evi Kurniawati, Baiq Harly Widayanti, and Febrita Susanti, "Faktor Penentu Tingginya Harga Lahan Di Sekitaran Bandara Internasional Lombok," in *Seminar Nasional Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Menunjang Era Industri (4.0)*, 2020, 354–60.

⁵⁶ Inaq Andi, Inaq Mis, Amaq Purna and H. Zuhdi, Interview, June 24, 2019.

⁵⁷ Ferdinand, Interview, April 11, 2019.

juga sekaligus dimaksudkan untuk mengidentifikasi kepemilikan lahan di sekitar lokasi yang akan dijadikan bandara. Akan tetapi pelaksanaan pembangunan mengalami berbagai hambatan khususnya dalam hal pembebasan lahan.

Sebagaimana telah diungkapkan bahwa kawasan Bandara ini menyebabkan ada banyak tanah milik masyarakat dan ulayat dalam perencanaan Bandara BIL sehingga tidak dapat digunakan langsung sebagai kawasan Bandara. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan pemerintah perlu melakukan kebijakan ganti rugi terhadap tanah milik masyarakat dan tanah ulayat. Disisi lain tanah-tanah itu bukanlah tanah kosong, hampir sebagian lahan tersebut telah digarap oleh masyarakat untuk pertanian.

Antara Dukungan Awal dan Respon Terhadap Realita yang Berubah

Teori Konflik Sosial adalah teori sosiologi yang secara khusus meneliti konflik, ketidaksetaraan, dan ketegangan dalam masyarakat.⁵⁸ Analisis ini mengeksplorasi bagaimana kesenjangan dalam alokasi sumber daya dan otoritas menyebabkan konfrontasi di antara faksi-faksi yang bersaing.⁵⁹ Teori konflik sosial menyatakan bahwa konflik adalah kejadian sosial yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat dan berpotensi memberikan efek yang menguntungkan dalam mendorong transformasi sosial.⁶⁰ Konflik dapat muncul dalam beberapa bentuk, meliputi konflik ekonomi, politik antar-kelompok, dan kelas sosial.⁶¹

Karl Marx (1818-1883)⁶², seorang filsuf, ekonom, dan pemikir sosial asal Jerman, memiliki peran yang signifikan dalam mempopulerkan dan memajukan teori konflik sosial.⁶³ Marx merumuskan teori konflik sosial yang sangat berpengaruh dalam ranah filsafat sosial. Teori konflik Marx berpusat pada konflik sosial antara kaum proletar (kelas pekerja) dan kaum borjuis (kelas kapitalis).⁶⁴ Marx berpendapat bahwa antagonisme antara kelas-kelas sosial muncul dari kesenjangan dalam kepemilikan sumber daya dan produksi. Marx mencirikan

⁵⁸ Manorama Savur, "Sociology of Conflict Theory," *Social Scientist* 3, no. 12 (1975): 29–42, <https://doi.org/10.2307/3516428>.

⁵⁹ Lewis A. Coser, "Social Conflict and the Theory of Social Change," *The British Journal of Sociology* 8, no. 3 (1957): 197–207, <https://doi.org/10.2307/586859>.

⁶⁰ gerardo M. Lanuza, "The Dialectical Foundations of Marx's Sociology of Conflict: Methodological Implications for the Study of Conflicts," *Philippine Sociological Review* 64 (2016): 103–33.

⁶¹ Jonathan Joseph, *Social Theory* (Edinburgh University Press, 2003), <http://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctvxcrx3c>.

⁶² Edward J. Coyne, "Karl Marx 1818-1883," *Studies: An Irish Quarterly Review* 22, no. 85 (1933): 1818–83.

⁶³ Abram L. Harris, "The Social Philosophy of Karl Marx," *Ethics* 58, no. 3 (1948): 1–42.

⁶⁴ KARL MARX et al., *The Communist Manifesto* (Yale University Press, 2012), <http://www.jstor.org/stable/j.ctt5vm1x2>.

konflik sosial sebagai katalisator untuk transformasi sosial dan dorongan yang mendorong kemajuan menuju masyarakat yang lebih adil dan egaliter.⁶⁵

Dari pengaplikasian teori tersebut peneliti menemukan bahwa pada dasarnya respon masyarakat terhadap pembangunan bandara Internasional Lombok (BIL) sangat baik. Masyarakat Lombok sangat mendukung untuk dijadikannya wilayah tanah yang kering kerontang diolah untuk dijadikan BIL. Untuk itu masyarakat rela kehilangan lahan pertanian yang telah mereka kerjakan selama beberapa generasi untuk dijadikan areal Bandara Internasional Lombok.⁶⁶

Keinginan tersebut sesuai dengan keinginan pemimpin informal Tuan Guru di Lombok. Adanya BIL diharapkan Lombok semakin ramai dan ekonomi rakyat akan terangkat menjadi lebih baik. Masyarakat sekitar berharap dipekerjakan sebagai karyawan jika pembangunan bandara sudah berjalan dan bila pembangunan sudah selesai maka mereka berharap pengangkatan karyawan diutamakan dari masyarakat setempat. Ini sesuai dengan janji pemerintah pada saat rencana pembuatan BIL dimunculkan. Pemerintah berjanji akan mengutamakan masyarakat Tanak Awu sebagai pekerja baik di tingkat konstruksi pelaksanaan proyek maupun pekerja pelabuhan nantinya.⁶⁷

Namun sejalan dengan waktu, pada saat sekarang terlihat bahwa terdapat elemen masyarakat yang menolak pembangunan BIL. Penolakan tersebut berkaitan dengan janji, pengakuan hak dan ganti rugi yang terjadi dalam proses pembebasan lahan Bandara. Berikut hasil petikan wawancara yang dilakukan terhadap salah satu informan yang bernama Amaq Ani yang banyak menyuarakan hak-hak masyarakat:⁶⁸

“Pada dasarnya kami masyarakat Tanak Awu setuju dengan pembangunan BIL, karena dengan adanya pembangunan itu perekonomian masyarakat akan terangkat, dan tidak ada yang menolak adanya pembangunan itu, namun persoalan yang timbul kemudian adalah berkaitan dengan ganti rugi tanah, tidak ada kesesuaian dengan rencana awal, saya menduga ada permainan antara pelaksana pembangunan, pemerintah dan pimpinan masyarakat Tanak Awu. oleh sebab itu kalau ada demo-demo yang terjadi selama ini bukan karena menolak pembangunan bandara tetapi karena hal lain saya ketahui tadi”.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pada awal rencana pembangunan BIL pemerintah menjanjikan akan mengutamakan warga Tanak Awu sebagai pekerja konstruksi dan pekerja di Bandara nantinya, lahan masyarakat yang terkena areal lapangan udara akan diganti rugi, begitu juga tanaman dan bangunan yang di atas areal tersebut. Dengan janji tersebut penduduk di sekitar

⁶⁵ Robert Paul Wolff, “How to Read ‘Das Kapital,’” *The Massachusetts Review* 21, no. 4 (1980): 739–65.

⁶⁶ Amaq Ani, Interview, July 8, 2019.

⁶⁷ Amaq Ani.

⁶⁸ Amaq Ani.

BIL umumnya dan khususnya anggota masyarakat yang lahannya akan diganti rugi dengan senang hati menerima rencana pembangunan BIL.

Srinata melihat kesempatan adanya bandara akan mampu meningkatkan ekonomi rakyat dengan bekerja pada proyek bandara tersebut. Selain keuntungan ekonomi bagi masyarakat tersebut. Srinata juga melihat kemungkinan bahwa nantinya Lombok akan terkenal di dunia internasional melalui nama Bandara tersebut. Dengan adanya BIL Srinata mengakui dia tidak perlu lagi memikirkan apa yang harus dilakukannya untuk mengembangkan daerah lahan kering tersebut menjadi daerah pemukiman sebagaimana yang diamanatkan oleh nenek moyangnya.

“Saya sebagai pemimpin NTB merasa senang dengan adanya pembangunan BIL ini, NTB menjadi ramai dan akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang belum bekerja, sehingga ekonomi masyarakat menjadi terangkat. Lebih dari itu NTB menjadi terkenal ke seluruh tanah air bahkan ke luar Negeri. Ini sesuai dengan cita-cita dan tanggungjawab saya sebagai Gubernur yang diamanatkan untuk memajukan daerah ini”.⁶⁹

Sejalan dengan pendapat Srinata (Mantan Gubernur NTB) beberapa informan juga menyatakan persetujuannya tentang rencana pembangunan BIL. Namun mereka memiliki pendapat yang berbeda diantara mereka. Ada yang berpendapat bahwa pembangunan tersebut secara otomatis akan meningkatkan nilai jual tanah di Tanak Awu terutama areal di sekitar pembangunan bandara. Pendapat ini terutama diwakili oleh orang-orang yang memiliki lahan di sekitar pembangunan bandara terutama di *Tanak Awu, Ketara dan Penujaq*.

Berikut ini hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama “Haji Akmal”:⁷⁰

“Saya setuju betul dengan pembangunan Bandara ini, karena tanah di Tanak Awu yang tidak berharga, sekarang menjadi mahal. Saya punya 3 Ha tanah di wilayah BIL dari orang tua dulu, harganya saat itu Rp. 20.000,000,-/Ha sekarang sudah di tawar orang Milyaran,- tapi tidak saya berikan atau jual”.

Dari wawancara tersebut bisa kita ketahui bahwa masyarakat sadar akan manfaat positif dari pembangunan bandara tersebut terhadap meningkatnya nilai jual tanah. Tanah yang semula tidak berharga menjadi tanah yang punya nilai jual tinggi karena banyak orang luar yang ingin membeli tanah di sekitar BIL, terutama para spekulan pertanahan. Oleh sebab itu mereka yang memiliki tanah yang luas, pembangunan bandara ini disambut dengan senang hati karena dia akan memiliki banyak uang yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh mereka.

Lain halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Wahyuddin adalah salah seorang pemuda Tanak Awu yang berumur 23 Tahun. Dia tamat Fakultas Syariah UIN Mataram satu tahun yang lalu dan belum mempunyai pekerjaan tetap, sementara keinginan untuk melanjutkan kuliah orang tuanya tidak mampu untuk

⁶⁹ Srinata, Interview (Former Governor of NTB), Mei 2019.

⁷⁰ Akmal, Interview, June 21, 2019.

membayai. Dia berasal dari desa Tanak Awu. Pada saat melakukan wawancara, dia pernah dimasukkan kerja di lingkungan proyek pembangunan BIL sebagai tenaga lepas. Dia menerima pekerjaan ini, namun di kemudian hari setelah bandara ini beroperasi berharap akan di terima bekerja meskipun sebagai tenaga honorer, berikut tanggapannya mengenai pembangunan proyek ini:⁷¹

“Saya sangat setuju dengan pembangunan ini, soalnya banyak pemuda di sini yang tidak bekerja setelah tamat SMA seperti saya. Beruntung saya dimasukkan oleh panitia pembangunan untuk kerja di proyek pembangunan Bandara sebagai buruh lepas. Di kemudian hari saya berharap dapat kerja di Bandara ini setelah pembangunannya selesai biarpun sebagai tenaga honorer dan kerja apapun jenis pekerjaannya”.

Penerimaan masyarakat Tanak Awu pada dasarnya sangat dipengaruhi pimpinan mereka yakni tokoh agama dan tokoh adat yang secara tegas mendukung adanya pembangunan Bandara di Tanak Awu ini. Pentingnya posisi Tuan Guru terlihat dari pengakuan masyarakat terhadap Tuan Guru itu sendiri dan pengakuan anggota masyarakat bahwa nenek moyang mereka dapat hidup di Tanak Awu yang mau menerima tanah untuk diolah menjadi lahan pertanian. Posisi Tuan Guru sendiri mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap keberadaan rencana Bandara BIL. Apapun yang dinyatakan oleh Tuan Guru terhadap keberadaan BIL akan diikuti oleh masyarakat.

Pada sisi lainnya, terdapat 3 hal yang menyebabkan terjadinya perubahan respon masyarakat terhadap rencana dan pelaksanaan pembangunan BIL. Perubahan respon tersebut disebabkan oleh pola kepemimpinan lokal yang ada, tidak sesuai janji yang dikemukakan pemerintah pada awal sosialisasi perencanaan kepada masyarakat dan besar ganti rugi yang berbeda-beda antara kelompok penerima ganti rugi. Untuk lebih jelasnya mengenai respon terhadap realita yang berubah dapat diikuti gambaran berikut ini:

Tidak sesuai janji yang dikemukakan pemerintah

Pada rencana awal pembangunan BIL, pemerintah telah mengutarakan berbagai janji kepada masyarakat yang lahan milik maupun lahan garapannya terkena areal pembangunan khususnya dan masyarakat Tanak Awu dan sekitarnya. Janji pemerintah tersebut terutama berkaitan dengan mengutamakan anak Tanak Awu, Ketara dan Penujaq, sebagai tenaga kerja dalam bidang konstruksi dan pekerja di Bandara nantinya dan nilai ganti rugi yang tidak akan merugikan masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, menurut pengakuan masyarakat Tanak Awu hanya sebagian kecil dari mereka yang dapat bekerja di bagian konstruksi bandara pada saat ini. Umumnya pekerja konstruksi BIL berasal dari orang luar Tanak Awu dan menurut pengakuan masyarakat Tanak Awu pelaksana

⁷¹ Wahyudin, Interview, July 25, 2019.

pembangunan bandara tersebut lebih cenderung mengambil pekerja yang bukan merupakan warga dari lokal.⁷²

Hilangnya lahan sebagai mata pencaharian dan tidak diterimanya anggota masyarakat yang kehilangan lahan pertanian untuk bekerja di bagian konstruksi Bandara telah menyebabkan protes masyarakat. Kondisi ini menimbulkan dua tindakan dominan di dalam masyarakat Tanak Awu yakni bermigrasi ke daerah lain seperti ke pulau Sumbawa maupun luar propinsi dan sampai ke negeri tetangga (Malaysia) serta bekerja sebagai nelayan bagi mereka yang memilih bertahan hidup dalam Tanak Awu. Sekalipun kedua tindakan ini telah dilakukan, namun tetap menyebabkan angka pengangguran di Tanak Awu dinilai tinggi.

Tingginya angka pengangguran tersebut dengan sendirinya menimbulkan permasalahan dalam masyarakat Tanak Awu. Sekalipun angka kejahatan untuk Tanak Awu dinilai sangat rendah, namun potensi anarkis mungkin dapat terjadi ditengah masyarakat. Potensi anarkis tersebut terlihat dari perusakan (*sabotase*) dan pemasangan penghalang di badan jalan raya di lokasi Bandara yang dikirim sebagai lahan pertanian mereka yang tidak diganti oleh pemerintah.

Secara umum terlihat kelompok masyarakat Tanak Awu yang kehilangan hak mereka tergabung dalam dua kelompok dominan anggota masyarakat Tanak Awu yang kehilangan lahan dan tidak mendapat ganti rugi serta tidak puas dengan janji yang diutarakan pemerintah, pelaksana proyek.⁷³ Selain menyangkut pada janji mengutamakan anak-anak muda Tanak Awu bekerja dalam proyek konstruksi, janji pemerintah adalah pemberian ganti rugi yang tidak akan merugikan masyarakat. Ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dinilai masyarakat terlalu rendah dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik lahan maupun penggarap lahan.⁷⁴ Besar nilai ganti rugi lahan, tanaman dan bangunan ditentukan oleh pemerintah bersama tokoh adat dan agama tanpa melihat Tanak Awu yang lahannya terkena areal pembangunan. Akhirnya besar nilai ganti rugi dianggap oleh pemilik dan penggarap lahan terlalu kecil.

Kelompok masyarakat yang mengharapkan pengganti lahan dengan lahan lainnya, juga merasa lahan yang mereka olah saat ini sebagai lahan pengganti terlalu kecil dibandingkan lahan yang telah mereka serahkan dan tingkat kesuburan yang rendah. Kondisi ini menyebabkan kelompok masyarakat yang lahannya diganti dengan lahan merasa dirugikan. Jika pada lahan mereka dahulu mereka bisa mendapatkan hasil yang baik maka pada lahan pengganti mereka tidak mendapatkan hasil yang sama ataupun mendekati hasil pada lahan yang lama.

Besar ganti rugi yang berbeda-beda

Ganti rugi pembebasan lahan bagi area lapangan udara BIL tidak dilakukan dalam satu waktu tapi dalam enam kali pembayaran. Nilai ganti rugi dari setiap waktu

⁷² Inaq Andi, Inaq Mis, Amaq Purna and H. Zuhdi, Interview.

⁷³ Inaq Andi, Inaq Mis, Amaq Purna and H. Zuhdi.

⁷⁴ "Pada Dasarnya Nilai Ganti Rugi Yang Akan Dibayarkan Oleh Pemerintah Pada Tahun 2005 Sangat Rendah, Lahan Ulayat Di Tanah Awauh Dihargai Rp. 20.000.000 Perhektar.," n.d.

pembayaran tersebut berbeda-beda dan semakin lambat pembayaran nilai ganti rugi semakin besar. Perbedaan nilai ganti rugi tersebut menimbulkan protes dari pemilik dan penggarap lahan kepada pemerintah dan pelaksana pembangunan.⁷⁵

Pemilik lahan dan penggarap yang diganti rugi pertama kali merasa tidak puas dengan uang yang diterimanya saat itu karena mereka membandingkan apa yang diterimanya saat itu dengan nilai yang diterima pemilik lahan yang di ganti rugi saat ini. Menurut salah seorang staf BPN Lombok Tengah, nilai ganti rugi yang diberikan saat itu sudah sesuai dengan kesepakatan antara pemilik pihak pemerintah. besarnya nilai ganti rugi juga telah disesuaikan dengan harga tanah di lingkungan Bandara pada saat itu. Apabila dibandingkan dengan penerima ganti rugi saat ini, dengan nilai ganti rugi yang diterima penerima ganti rugi yang sekarang untuk luas lahan sama memang jauh lebih kecil.⁷⁶

Dengan memberikan posisi tertentu dalam proses pembangunan proyek telah menyebabkan masyarakat Tanak Awu ditekan dari dua arah yakni dari hukum negara dan hukum adat. Hal ini tercermin dengan penempatan Tuan Guru dan Tokoh adat dalam pelaksanaan pembangunan BIL telah menyebabkan berbagai aktivitas masyarakat yang menolak ganti rugi terhadap lahan terpaksa menerima ganti rugi yang diberikan.

Dari sisi masyarakat sendiri sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya tentang respon terhadap realita yang berubah memperlihatkan bahwa aktivitas untuk mendapatkan penyelesaian dilakukan sampai kepada tingkat badan peradilan. Pada tingkat badan peradilan tersebut semua gugatan masyarakat dikalahkan. Kondisi ini selanjutnya telah menimbulkan tindakan anarkis dari dua kelompok masyarakat Tanak Awu yang diakhiri dengan penangkapan terhadap pelaku. Dan pada tahap terakhir setelah penangkapan tersebut para pelaku penolakan tidak lagi memperlihatkan sikap penolakan terhadap ganti rugi maupun pelaksanaan pembangunan BIL.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah sekalipun diwujudkan dalam bentuk musyawarah ganti rugi lahan, namun yang dirasakan oleh pemilik hak atas tanah di Tanak Awu lebih merupakan intimidasi agar menerima ganti rugi dan tidak menghambat pelaksanaan pembangunan Bandara, dan berbagai janji terhadap masyarakat Tanak Awu untuk dapat bekerja dalam proyek pembangunan maupun di lapangan udara nantinya mungkin tidak akan terwujud sebagaimana mestinya. Pada saatnya nanti masyarakat Tanak Awu hanyalah penonton.⁷⁷

Kesimpulan

Secara keseluruhan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) di Desa Tanak Awu, Lombok Tengah, dipicu oleh perkembangan wilayah dan perencanaan kawasan pariwisata Kuta

⁷⁵ Lalu Ardajat, Interview (Tanak Awu Village Secretary).

⁷⁶ Lalu Nurdiana, Interview (Former Tanak Awu Village Head).

⁷⁷ Lalu Ardajat, Interview (Tanak Awu Village Secretary).

yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Awalnya, masyarakat Tanak Awu mendukung pembangunan BIL karena diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan memberikan lapangan pekerjaan. Selain itu, terdapat janji dari pemerintah untuk memberikan ganti rugi yang tidak merugikan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perubahan respon masyarakat terhadap pembangunan BIL. Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan ini antara lain adalah tidak terpenuhinya janji yang diucapkan oleh pemerintah, pengakuan hak, dan ketidakpuasan terhadap besaran ganti rugi yang diberikan. Perbedaan besaran ganti rugi di berbagai tahap pembayaran juga menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pemilik lahan. Sebagian masyarakat yang kehilangan lahan berakhir dengan migrasi ke daerah lain atau bekerja sebagai nelayan, yang akhirnya menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Tanak Awu. Terdapat perbedaan pendapat di antara masyarakat tentang manfaat pembangunan BIL. Beberapa yang memiliki lahan di sekitar bandara mendukung pembangunan karena meningkatkan nilai jual tanah mereka, sementara yang kehilangan hak lahan pertanian mereka merasa dirugikan. Pada akhirnya, penduduk Tanak Awu merasa tertekan oleh hukum negara dan hukum adat dalam proses pembangunan BIL, dan meskipun ada aktivitas untuk mencari penyelesaian melalui badan peradilan, banyak gugatan masyarakat yang dikalahkan. Meskipun awalnya mendukung, beberapa anggota masyarakat Tanak Awu sekarang merasa bahwa mereka hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan BIL.

Referensi

- A.A. Navis. "Alam Takambang Jadi Guru." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 1984.
- Ahmad, Gelar Ali. "Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Mp3Ei), Sengketa Agraria Dan Viktimologi : Studi Kasus Pembangunan New Yogyakarta International Airport (Nyia)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 1 (2018): 12. <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1237>.
- Akmal. Interview, June 21, 2019.
- Amaq Ani. Interview, July 8, 2019.
- Amaq Mar, Amaq Abil, Amaq H. Akmal, and Amaq Dijah. Interview, July 19, 2019.
- Andau, Nopri Anti, Pawennari Hijjang, and Ahmad Ismail. "Pembangunan Bandara Buntu Kunik: Studi Etnografi Tentang Konflik Sengketa Tanah Di Tana Toraja." *Jurnal Mahasiswa Antropologi* 1, no. 2 (2022): 117–32.
- Ayu, Langga Tri, Isnaini Harahap, and Sri Ramadhani. "Pengaruh Keberadaan Bandara Internasional Kualanamu Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Sekitarnya." *Jurnal Islamic Circle* 2, no. 2 (2021): 61–75.
- Bakri, Muhammad. "Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)." *Kertha Patrika* 33, no. 1 (2008): 1–5.

- Benda-Beckmann, Franz von, and Keebet von Benda-Beckmann. "Property, Politics, and Conflict: Ambon and Minangkabau Compared." *Law & Society Review* 28, no. 3 (1994): 589–607. <https://doi.org/10.2307/3054079>.
- Biezeveld Renshe. *Nagari, Negara Dan Tanah Komunal Di Sumatera Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Burhan Ahshafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Coser, Lewis A. "Social Conflict and the Theory of Social Change." *The British Journal of Sociology* 8, no. 3 (1957): 197–207. <https://doi.org/10.2307/586859>.
- Coyne, Edward J. "Karl Marx 1818-1883." *Studies: An Irish Quarterly Review* 22, no. 85 (1933): 113–28.
- Damanik, Septy Denso, and Waston Malau. "Konflik Pembebasan Tanah Dalam Pembangunan Bandara Kualanamu." *Buddayah: Jurnal Pendidikan Antropologi* 1, no. 1 (2017): 1–6. <https://doi.org/10.24114/bdh.v1i1.8551>.
- Enggartiasto, Deo, Setiowati, and Rochmat Martanto. "Problematika Dan Solusi Pada Pengadaan Tanah." *Tunas Agraria* 4, no. 1 (2021): 40–53.
- Ferdinand. Interview, April 11, 2019.
- Harris, Abram L. "The Social Philosophy of Karl Marx." *Ethics* 58, no. 3 (1948): 1–42.
- Hartanto, Emir. "Dampak Pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) Terhadap Nilai Tanah Di Kabupaten Lombok Tengah," 2012.
- Haryani, Zakiah Alfi, and Soni Akhmad Nulhaqim. "Analisis Penahapan Konflik Dan Segitiga Multi Tingkat Dalam Penyelesaian Konflik Pembangunan Bandara Internasional Di Majalengka." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 35. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31971>.
- Hatman, Reza Amirul, and Lego Karjoko. "Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terkait Dalam Pembangunan Bandara Bagi Kepentingan Umum Di Kabupaten Kulonprogo." *Jurnal Discretie* 3, no. 3 (2022): 149–59. <https://doi.org/10.20961/jd.v3i3.57274>.
- Hermanto, Bambang. "Dampak Pembangunan Bandara Internasional Kertajati Dalam Kajian Green Political Theory." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* 5, no. 2 (2021): 62–73.
- Hermawati. "Aspek Sosiologis Perubahan Hukum Pertanahan Dalam Tanah Adat Minangkabau Di Sumatera Barat." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 1995.
- Hidayati, Taufika, and Yusuf Hanafi Pasaribu. "Pewarisan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Antar Negara." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 31–46. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13494>.
- Hutomo, Prio Darmo. "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Pembangunan Infrastruktur Bandara Internasional Jawa Barat." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no. 2528–6137 (2019): 10–18.
- Inaq Andi, Inaq Mis, Amaq Purna and H. Zuhdi. Interview, June 24, 2019.

- Indah Arry Pratama. "Pemetaan Tingkat Resiko Kekumuhan Di Desa Tanak Awu Kabupaten Lombok Tengah." *Jurnal Sangkareang Mataram* 3, no. 2 (June 2017): 67–72.
- Iswahyudi. "Partisipasi Masyarakat Hak Ulayat Dalam Mendukung Bandara Frans Kaisiepo Menjadi Bandara Internasional." *Jurnal Gema Kampus* 11, no. 1 (2016): 1–23.
- Jacob Vredenberg. *Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Jamaludin, Jamaludin, and Arif Sugitanata. "Tradisi Ngorek Pada Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu." *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2020): 319–48. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.319-348>.
- Joseph, Jonathan. *Social Theory*. Edinburgh University Press, 2003. <http://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctvxcrx3c>.
- Keebet Von Benda Bechmann. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*. Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Kurniawati, Evi, Baiq Harly Widayanti, and Febrita Susanti. "Faktor Penentu Tingginya Harga Lahan Di Sekitaran Bandara Internasional Lombok." In *Seminar Nasional Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Menunjang Era Industri (4.0)*, 354–60, 2020.
- Lalu Abdul Wahab. Interview (Former Tanak Awu village head), July 21, 2019.
- Lalu Abdul Wahab and Lalu Nudianana. Interview (Former Tanak Awu Village Head), June 21, 2019.
- Lalu Ardajat. Interview (Tanak Awu Village Secretary), July 22, 2019.
- Lalu Nurdiana. Interview (Former Tanak Awu Village Head), July 21, 2019.
- LANUZA, GERARDO M. "The Dialectical Foundations of Marx's Sociology of Conflict: Methodological Implications for the Study of Conflicts." *Philippine Sociological Review* 64 (2016): 103–33.
- Lestari, I Gusti Agung Ayu Istri. "Karakteristik Tanah Lempung Ekspansif (Studi Kasus Di Desa Tanah Awu, Lombok Tengah)." *GaneC Swara* 8, no. 2 (2014): 15–19.
- Liputan6. "Protes Pembangunan Bandara Lombok Baru Ricuh." *Liputan6*. Accessed April 20, 2023. <https://www.liputan6.com/amp/113345/protes-pembangunan-bandara-lombok-baru-ricuh>.
- Listyawati, Hery. "Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandara Adisucipto Menjadi Bandara Internasional." *Mimbar Hukum* 21, no. 3 (2009): 409–628.
- M Haeruddin/Radar Lombok. "Eksekusi Lahan Tanak Awu Ricuh, Mantan Kades Jadi Sasaran." *Radarlombok.Go.Id*, Agustus 2017. <https://radarlombok.co.id/eksekusi-lahan-tanak-awu-ricuh-mantan-kades-jadi-sasaran.html>.
- MARX, KARL, FRIEDRICH ENGELS, Steven Lukes, Stephen Eric Bronner, Vladimir Tismaneanu, and Saskia Sassen. *The Communist Manifesto*. Yale University Press, 2012. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt5vm1x2>.

- Nissa, Miranda, and Atik Winanti. "Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 8, no. 1 (2021): 159–72. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19395>.
- Nugraha, M Arif, Cut Zukhrina Oktaviani, and Alfa Taras Bulba. "Pengaruh Keterlambatan Proses Pengadaan Tanah Terhadap Pencapaian Waktu Proyek." *Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan (JARSP)* 5, no. 1 (2022): 59–68.
- "Observasi." Tanak Awu, June 16, 2019.
- Pamungkas, Slamet Catur. "Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan Di Indonesia." *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 2, no. 2 (2021): 43–59. <https://doi.org/10.22515/isnad.v2i2.4854>.
- Permata Sari, Mia, and Suteki. "Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Bandar Udara Internasional Berbasis Nilai Keadilan Sosial." *Notarius* 12, no. 1 (2019): 83–98. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23764>.
- Savur, Manorama. "Sociology of Conflict Theory." *Social Scientist* 3, no. 12 (1975): 29–42. <https://doi.org/10.2307/3516428>.
- Setiady, Tri. "Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Mengurus Bidang Pertanahan Dihubungkan Dengan Hukum Positif." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 278–94.
- Sopanudin, Akhmad. "Konflik Lahan Pertanian Dalam Pembangunan Bandara Internasional Di Kulon Progo 1." *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 1 (2017): 1–18.
- Srinata. Interview (Former Governor of NTB), Mei 2019.
- Sudirman. "Profil Desa Tanak Awu: Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tahun 2018." Arsip. Tanak Awu: Kantor Desa Tanak Awu, July 27, 2019.
- Sulaiman, King Faisal. "Polemik Fungsi Sosial Tanah Dan Hak Menguasai Negara Pasca UU Nomor 12 Tahun 2012 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 /." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 91–111.
- Sumarja, FX. "Hukum Agraria Nasional Sebagai Produk Politik Berbasis Nilai-Nilai Pancasila." *MMH: Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 4 (2012): 521–28.
- Sutrisno Lukman. *Pemikiran Kearif Hukum Agraria, Suatu Perspektif Sosiologis, Makalah, Disampaikan Dalam Workshop Pluralisme Hukum Pertanahan Di Indonesia 2*. Yogyakarta, 1994.
- Syahyuti. "Kendala Pelaksanaan Landreform di Indonesia: Analisa Terhadap Kondisi Dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 22 (2004): 89–101.
- Syarifuddin, Oryza Pneumatica I, Nuning Juniarsih, and M Rasyidi. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdampak Pembangunan Bandara

- International Lombok Praya.” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1, no. 1 (2016): 57–70.
- Syifa, Ahmad. “Dampak Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Bagi Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Cirebon).” *JURNAL Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 2, no. 2 (2016): 25–36.
- Taufika Hidayati and Yusuf Hanafi Pasaribu. “Pewarisan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Antar Negara.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (September 2021): 147–62. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13494>.
- Uktolseja, Novyta, and Pieter Radjawane. “Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang).” *SASI: Fakultas Hukum Universitas Pattimura* 25, no. 1 (2019): 13–26.
- Utami, Westi, Dihien Nurcahyanto, and Sudibyanung Sudibyanung. “Economic Impacts of Land Acquisition for Yogyakarta International Airport Project.” *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 37, no. 1 (2021): 150–60. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i1.6955>.
- “UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA Berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Dan Ayat 2,” 1960.
- Wahyudin. Interview, July 25, 2019.
- Widodo Dwi Putro. “Konflik Penguasaan Lahan Laut Antara Petani Rumput Laut Dengan Investor.” Tesis, Universitas Brawijaya, 2000.
- Wolff, Robert Paul. “How to Read ‘Das Kapital.’” *The Massachusetts Review* 21, no. 4 (1980): 739–65.



© 2023 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]